



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono; |
| 2. Tempat lahir | : | Situbondo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 21 tahun / 21 Nopember 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kampung Timur RT 001 RW 002 Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025

Terdakwa Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025

Terdakwa Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025

Terdakwa Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025

Terdakwa Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Aldiyanto Alias Aldi Bin Sukma;**
2. Tempat lahir Situbondo;
3. Umur/tanggal : 20 tahun / 20 Juni 2005;
4. Jenis kelamin Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan Barat RT 01 RW 06 Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
7. Agama Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Aldiyanto Alias Aldi Bin Sukma ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025

Terdakwa Aldiyanto Alias Aldi Bin Sukma ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025

Terdakwa Aldiyanto Alias Aldi Bin Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025

Terdakwa Aldiyanto Alias Aldi Bin Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025

Terdakwa Aldiyanto Alias Aldi Bin Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **M. Faozen Alias Fauzan Bin Atron;**
2. Tempat lahir Bondowoso;
3. Umur/tanggal : 18 tahun / 1 Januari 2007;
4. Jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : Indonesia
4. Jenis kelamin : Dusun Klekean RT 005 RW 003 Desa Klekehan,
5. Kebangsaan : Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso
: Islam;
6. Tempat tinggal : Belum/Tidak Bekerja;
7. Agama :
8. Pekerjaan :
:

Terdakwa M. Faozen Alias Fauzan Bin Atronzo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025

Terdakwa M. Faozen Alias Fauzan Bin Atronzo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025

Terdakwa M. Faozen Alias Fauzan Bin Atronzo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025

Terdakwa M. Faozen Alias Fauzan Bin Atronzo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025

Terdakwa M. Faozen Alias Fauzan Bin Atronzo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Mochamad Rusli Efendi, S.H. M.H., Atik Kristina, S.H. M.H, dan Erfan Faris Supriadi, S.H.**, Para Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo, yang beralamat di Jalan Madura No. 79 Mimbaan Barat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji , Kabupaten Situbondo Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2025 Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 1 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 1 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE CAHYANI AGO RAMADAN als ANDRE als ANDO bin AGUS TRIYONO bersama dengan terdakwa ALDIYANTO als ALDI bin SUKMA, terdakwa M FAOZEN als FAUZAN bin ATRONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa ANDRE CAHYANI AGO RAMADAN als ANDRE als ANDO bin AGUS TRIYONO bersama dengan terdakwa ALDIYANTO als ALDI bin SUKMA, terdakwa M FAOZEN als FAUZAN bin ATRONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;

Dikembalikan pada Mifta Sonia;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;

Dikembalikan pada Ahmad Fauzi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
- Sebuah tas warna merah merah kombinasi wama hitlam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
- 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold:
- 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam
- Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwana abu-abu);

Dipergunakan dalam perkara An. Samsul Arifin;

- Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.-(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan pada saksi korban Achmad Sumarsono sejumlah Rp. 100.000,- Dikembalikan pada terdakwa Aldiyanto als Aldi sejumlah Rp. 81.900,-

- Sebuah celana pendek motif loreng wana abu-abu kombinasi wana hitam;

Dipergunakan dalam perkara An. Samsul Arifin;

- Sebuah jaket Hoodie warna hitam terdapat tulisan "FORRENGET" pada bagian depan dan belakang;
- Sebuah kaos wama hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wama merah kombinasi wama putih yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";

- Sebuah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan pada terdakwa Andre Cahyani Ago Ramadah als Andre als Ando;

- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":

- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA' dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI":

- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.

Dikembalikan pada terdakwa Aldiyanto als Aldi;

- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";

Dikembalikan pada terdakwa M Faozen als Fauzan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-maisng sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRE CAHYANIAGO RAMADHAN als ANDRE als ANDO bin Alm. AGUS TRIYONO bersama dengan terdakwa ALDIYANTO als ALDI bin SUKMA, terdakwa M FAOZEN als FAUZAN bin ATRONO, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF bin HANAPI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ANDI ANDIANSYAH als ARDI als ANDI als MEMET (DPO) dan AL BUSTOMY RIYADI als TOMI (DPO) pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2025, bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 24.00 Wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Andi Andiansyah (DPO) dan Al Bustomy Riyadi (DPO) menumpang truk dari Lampu merah Sukorejo Banyuputih menuju arah ke Banyuwangi, ketika melintas di Desa Wonorejo, Dsn. Randu agung Ds. Wonorejo . Banyuputih, Kab Situbondo truk tersebut berhenti di pinggir warung, lalu para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi turun dari atas truk berjalan kearah selatan kemudian saksi M. Samsul Arifin dan Andre Cahyaniago Ramadhan menuju warung Asri untuk meminta nasi, selanjutnya para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke depan ruko lalu saksi M Samsul Arifin mengatakan tidak ada uang dan rokok, Al Bustomy Riyadi menjawab di warung depan ada rokok sambil menunjuk warung milik saksi korban Ach Sumarsono, dan saksi M. Samsul Arifin mengatakan "ayok masuk", Al Bustomy Riyadi menjawab "ayo bareng sama saya" sedangkan para terdakwa dan saksi Andi Andiansyah mengangguk, mengiyakan.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berjalan menuju warung milik saksi korban Achmad Sumarsono yang terletak di seberang jalan (sebelah timur) jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo, sedangkan para terdakwa dan Andi Andiansyah menunggu diseberang jalan (sebelah barat) bertugas mengawasi situasi sambil tiduran agar tidak dicurigai warga, ketika saksi M Samsul Arifin

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung milik saksi korban mematikan lampu tengah dengan mencabut stop kontak saluran lampu, lalu dengan menggunakan sebuah gunting (masuk daftar pencarian barang) mencongkel pengait gembok pintu ruangan yang menjadi satu dengan warung tersebut hingga pengait gembok rusak, kemudian saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi masuk kedalam ruangan tersebut selanjutnya saksi M Samsul Arifin mencongkel pintu lemari dengan menggunakan gunting yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan tanpa ijin uang tersebut dimasukan kedalam tas selempang warna merah, sedangkan saksi Al Bustomi tanpa ijin mengambil 3 buah korek api, 3 buah sabun mandi, 3 bungkus indomie instan.

Bahwa setelah saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berhasil mengambil uang dan barang milik saksi korban kemudian keluar dari dalam warung memanggil para terdakwa dan Andi Andiansyah supaya menuju ke saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi, lalu bersama-sama berjalan kaki menuju SPBU Galekan, Ds Bajulmati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi, sesampainya di SPBU tersebut saksi M Samsul Arifin dari dalam tasnya mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang diambil dari dalam warung milik saksi korban Achmad Sumarsono, sedangkan Al Bustomy Riyadi mengeluarkan 3 (Tiga) bungkus mie instan indomie, lalu makanan dan barang yang diambil oleh Al Bustomy Riyadi dinikmati bersama serta uang yang diambil oleh saksi M Samsul Arifin sebagian digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk dinikmati bersama.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi melanjutkan perjalanan kearah selatan menuju ke Indomart Sidodadi, Ds Bajul mati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi, sekira pukul 09.00 Wib Al Bustomi dan Andi Andiansyah berpamitan menuju pulau Bali lalu diberi uang oleh saksi M Samsul Arifin sebesar Rp. 100.000,-, kemudian terdakwa Aldiyanto diberi uang oleh saksi M Samsul Arifin sebesar Rp. 181.900,- sedangkan sisa uang yang diambil dari warung milik saksi korban sebesar Rp. 700.000,- oleh saksi M Samsul Arifin dimasukkan kedalam cashing Handphone miliknya dan disembunyikan di depan pojok indomart dengan ditutupi bongkahan keramik. Selanjutnya para terdakwa dan saksi M Samsul Arifin berhasil ditangkap beserta barang buktinya dibawa kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan tersebut saksi korban Achmad Sumarsono mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Sumarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian diwarung milik saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 Wib, bertempat di Dsn. Randu angung Rt/Rw: 01/01, Ds. Wonorejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo dan saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa warung milik saksi yang jaga adalah istri saksi yang bernama Ani dan saksi bekerja sopir namun biasanya apabila saksi tidak sedang bekerja sebagai sopir, saksi juga menjaga warung.
- Bahwa para terdakwa dan Samsul Arifin mengambil uang dan barang milik saksi didalam warung tanpa adanya ijin.
- Bahwa saksi mengetahui uang dan barang yang ada didalam warung yang hilang awalnya ketika saksi sedang bekerja sebagai sopir saksi dihubungi olehistrinya yang bernama ENI dengan mengatakan bahwa warungnya kecurian dan pintunya rusak serta uang hilang, selanjutnya saksi pulang dan dalam perjalanan pulang saksi menghubungi Sukardi mengatakan bahwa warungnya kecurian dan menyuruh Sukardi untuk melihat kewarung dan tidak lama kemudian Sukardi menghubungi saksi mengatakan bahwa pintu warung sebelah selatan pengait yang di gembok rusak karena congkelan dan pintu lemari rusak terdapat bekas congkelan.
- Bahwa kondisi warung terdapat 2 (dua) kamar/ruangan yang terpisah yaitu bagian utara dan selatan, di tengahnya terdapat ruangan terbuka (tanpa dinding) hanya tembok setinggi 1 meter, di gunakan untuk pelanggan yang datang makan di warung.
- Bahwa setelah saksi sampai diwarung kemudian saksi menuju ke warung dan saksi melihat pengait gambok pada pintu warung sebelah selatan rusak dan pintu lemari yang ada didalam warung rusak bekas congkelan.
- Bahwa barang milik yang hilang didalam warung berupa uang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari serta barang yang disimpan dilemari etalase berupa 5 buah sabun mandi, 9 buah Korek api gas dan 3 bungkus mie instan indomie.

- Bawa setelah mengetahui barang diwarung hilang kemudian saksi dan Sukardi melakukan pencarian namun tidak diketemukan siapa yang mengambil barang miliknya, kemudian saksi mengetahui bahwa Grand Villa yang berada di depan warung milik saksi terdapat CCTV kemudian saksi menuju ke Ahmad Fauzi yang merupakan satpam Villa tersebut untuk melakukan pengecekan yang kemudian diketahui dari rekaman CCTV bahwa sekira pukul 01.45 wib terdapat antara 5 sampai 6 orang laki - laki yang saksi tidak kenal melintas dan menyeberang jalan di sekitar VILLA dan Ruko kemudian 2(dua) orang laki laki dari barat jalan (depan ruko) menyebrang menuju ke warung milik saksi.
- Bawa pada CCTV tersebut yang saksi lihat adalah ciri-ciri saksi Samsul Arifin pada matanya hitam (di tato), lalu saksi mendapat informasi bahwa orang tersebut adalah anak punk.
- Bawa selanjutnya saksi dan Sukadi melakukan pencarian menuju Ds Sidodadi, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi dan ketika saksi berada di depan Indomart Sidodadi saksi melihat 4 (empat) orang anak Punk tersebut yaitu para terdakwa dan Samsul Arifin, lalu saksi mendatangi para terdakwa dan Samsul Arifin terkait dengan uang dan barangnya yang hilang namun para terdakwa dan Samsul Arifin tidak mengaku, selanjutnya saksi membawa para terdakwa dan Samsul Arifin ke Pos Lantas Baluran namun tetap tidak mengakuinya, lalu saksi membawanya ke Polsek Banyuputih kemudian para terdakwa dan Samsul Arifin mengakuinya bahwa para terdakwa dan Samsul Arifin serta 2 orang temannya telah mengambil barang dan uang diwarung milik saksi korban.
- Bawa ketika saksi menanyakan para terdakwa dan Samsul Arifin menganai barangnya yang hilang diwarung, saksi ditantang dengan mengatakan tidak takut dilaporkan ke Polisi, sehingga saksi membawa para terdakwa dan Samsul Arifin ke Polsek Banyuputih.
- Bawa ketika dikantor polisi para terdakwa dan Samsul Arifin mengatakan mengambil uang dan barang milik saksi dilakukan bersama dengan 2 orang temannya lagi namun 2 orang tersebut

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Bali, sehingga jumlahnya adalah 6 orang.

- Bahwa ketika dikantor polisi saksi mendengar bahwa ketika masuk kewarung saksi, Samsul Arifin menggunakan gunting.
- Bahwa ketika di Polsek Banyuputih saksi mengetahui sebagian barang dan uang yang diambil dari warung saksi berupa sisa uang sebesar Rp. 700.000,- disimpan oleh samsul Arifin di Indomart Sidodadi dan 1 buah korek api, sedangkan barang lainnya dan sebagian uangnya telah habis digunakan para terdakwa, Samsul Arifin dan 2 orang temannya secara bersama sama.
- Bahwa sebelumnya diwarung milik saksi tidak pernah ada kehilangan atau kecurian.
- Bahwa jarak warung dan rumah saksi berjarak dengan menyeberang jalan.
- Bahwa setelah kejadian para terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;
 - Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
 - Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 embaruang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
 - 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah casing handphone /kondom hp warna hitam
- Bongkahan keramik warna hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwarna abu-abu);
- Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.-(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Sebuah celana pendek motif loreng warna abu-abu kombinasi warna hitam;
- Sebuah jaket Hoodie warna hitam terdapat tulisan "FORRENGEST" pada bagian depan dan belakang;
- Sebuah kaos wama hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wama merah kombinasi wama putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";
- Sebuah celana panjang warna hitam;
- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":
- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA' dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI":
- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.
- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Eni Kurniawati als. Eni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian diwarung milik saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 sekitar pukul 01.45 Wib, bertempat di Dsn. Randu angung Rt/Rw: 01/01, Ds. Wonorejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo dan saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 sekitar pukul 09.00 Wib.
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut awalnya saksi sekira pukul 09.00 wib ketika saksi menuju kewarung miliknya , saksi melihat ruangan yang ada disebelah selatan warung tersebut pengait pada gembok rusak dan terdapat congkelan, kemudian saksi melihat pada lemari terdapat bekas congkelan lalu saksi melihat uang didalam lemari sebesar Rp. 1.150.000,- hilang serta korep api, sabun , mie instan yang berada dietalase juga hilang, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi menghubungi anaknya dengan mengatakan bahwa barang yang ada didalam warung miliknya hilang, lalu saksi menghubungi suaminya yaitu saksi Sumarsono.
 - Bahwa tidak lama kemudian anak saksi yang bernama Mifta datang kewarung lalu Sukadi datang, kemudian Sukadi, Mifta melakukan pencarian terhadap pelaku namun tidak diketemukan lalu menemui satpam yang bekerja di Villa Baluran yang terletak didepan warung milik saksi untuk melihat CCTV.
 - Bahwa selanjutnya dari CCTV tersebut diketahui bahwa sekira pukul 01.45 wib terdapat antara 5 sampai 6 orang laki – laki melintas dan menyebarng jalan di sekitar VILLA dan Ruko kemudian 2(dua) orang laki laki dari barat jalan (depan ruko) menyebrang menuju ke warung milik saksi.
 - Bahwa pada CCTV tersebut yang saksi lihat adalah ciri-ciri saksi Samsul Arifin pada matanya hitam (di tato), lalu saksi mendapat informasi bahwa orang tersebut adalah anak punk.
 - Bahwa selanjutnya ketika saksi Sumarsono datang lalu bersana dengan Sukadi melakukan pencarian menuju Ds Sidodadi, Kec

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wongsorejo, Kab Banyuwangi.

- Bawa selanjutnya saksi mendapat kabar dari Mifta mengatakan bahwa diketemukan para terdakwa dan saksi Samsul Arifin yang merupakan anak punk berada di depan Indomart Sidodadi kemudian oleh saksi Sumarsono dibawa ke Pos lantas Baluran, selanjutnya saksi menyusul mendatangi pos baluran tersebut dan ketika ditanya oleh saksi Sumarsono dan Sukadi, para terdakwa dan saksi Samsul Arifin tersebut tidak mengakuinya lalu dibawa ke Polsek Banyuputih dan di Polsek Banyuputih kemudian para terdakwa dan Samsul Arifin mengakuinya bahwa para terdakwa dan Samsul Arifin serta 2 orang temannya telah mengambil barang dan uang diwarung milik saksi.
- Bawa ketika dikantor polisi para terdakwa dan Samsul Arifin mengatakan mengambil uang dan barang milik saksi dilakukan bersama dengan 2 orang temannya lagi namun 2 orang tersebut pergi ke Bali, sehingga jumlahnya adalah 6 orang.
- Bawa ketika dikantor polisi saksi mendengar bahwa ketika masuk kewarung saksi dilakukan dengan cara mencongkel dengan menggunakan gunting.
- Bawa ketika di Polsek Banyuputih saksi mengetahui sebagian barang dan uang yang diambil dari warung saksi berupa sisa uang sebesar Rp. 700.000,- disimpan oleh samsul Arifin di Indomart Sidodadi dan 1 buah korek api, sedangkan barang lainnya dan sebagian uangnya telah habis digunakan para terdakwa, Samsul Arifin dan 2 orang temannya secara bersama sama.
- Bawa sebelumnya diwarung milik saksi tidak pernah ada kehilangan atau kecurian.
- Bawa jarak warung dan rumah saksi berjarak dengan menyeberang jalan.
- Bawa setelah kejadian para terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf.
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;
- Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
- Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitlam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
- 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold;
- 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam
- Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwana abu-abu);
- Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.-(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Sebuah celana pendek motif loreng wana abu-abu kombinasi wana hitam;
- Sebuah jaket Hoodie wana hitam terdapat tulisan "FORRENGEST" pada bagian depan dan belakang;
- Sebuah kaos wana hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wana merah kombinasi wana putih

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";

- Sebuah celana panjang warna hitam;
- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":
- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA' dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI":
- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.
- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. M. Samsul Arifin als. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa, Andi Andiansyah als Ardi dan Al Bustomy Riyadi Als Tomi pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib telah mengambil uang dan barang milik saksi korban Sumarsono bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 24.00 Wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi berada di Sukorejo Banyuputih kemudian ketika berada dilampu merah Sukorejo Banyuputih menumpang truk dari Lampu merah Sukorejo Banyuputih menuju arah ke Banyuwangi.
- Bahwa setelah menumpang truk lalu truk tersebut berhenti di pinggir jalan di Desa Wonorejo, Dsn. Randu agung Ds. Wonorejo

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banyuputih, Kab Situbondo, kemudian para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi turun dari atas truk berjalan kearah selatan lalu saksi M. Samsul Arifin dan terdakwa Andre Cahyani Ago Ramadan menuju warung Asri untuk meminta nasi.

- Bawa selanjutnya para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke depan ruko yang berhadapan dengan warung milik saksi korban Sumarsono lalu saksi M Samsul Arifin mengatakan tidak ada uang dan rokok, kemudian Al Bustomy Riyadi menjawab di warung depan ada rokok sambil menunjuk warung milik saksi korban Sumarsono, dan saksi M. Samsul Arifin mengatakan "ayok masuk", Al Bustomy Riyadi menjawab "ayo bareng sama saya" sedangkan para terdakwa dan saksi Andi Andiansyah mengangguk, mengiyakan.

- Bawa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berjalan menuju warung milik saksi korban Achmad Sumarsono sedangkan para terdakwa dan Andi Andiansyah menunggu diseberang jalan (sebelah barat) mengawasi situasi sambil tiduran agar tidak dicurigai warga.

- Bawa ketika saksi M Samsul Arifin berada di warung milik saksi korban mematikan lampu tengah dengan mencabut stop kontak saluran lampu, lalu dengan menggunakan sebuah gunting (masuk daftar pencarian barang) mencongkel pengait gembok pintu ruangan yang menjadi satu dengan warung tersebut hingga pengait gembok rusak, kemudian saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi masuk kedalam ruangan tersebut selanjutnya saksi M Samsul Arifin mencongkel pintu lemari dengan menggunakan gunting yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan tanpa ijin uang tersebut dimasukan kedalam tas selempang warna merah, sedangkan saksi Al Bustomi tanpa ijin mengambil 3 buah korek api, 3 buah sabun mandi, 3 bungkus indomie instan.

- Bawa setelah saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berhasil mengambil uang dan barang milik saksi korban kemudian keluar dari dalam warung memanggil para terdakwa dan Andi Andiansyah supaya menuju ke saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju SPBU Galekan, Ds Bajulmati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi.

- Bawa sesampainya di SPBU tersebut saksi M Samsul Arifin dari dalam tasnya mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang diambil dari dalam warung milik saksi korban M Sumarsono, sedangkan Al Bustomy Riyadi mengeluarkan 3 (Tiga) bungkus mie instan indomie, lalu makanan dan barang yang diambil oleh Al Bustomy Riyadi dinikmati bersama.
- Bawa uang yang diambil oleh saksi M Samsul Arifin dari dalam warung milik saksi korban sebagian digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk dinikmati bersama.
- Bawa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi melanjutkan perjalanan kearah selatan menuju ke Indomart Sidodadi, Ds Bajul mati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi.
- Bawa sekira pukul 09.00 Wib Al Bustomi dan Andi Andiansyah berpamitan menuju pulau Bali lalu diberi uang oleh saksi M Samsul Arifin sebesar Rp. 100.000,- untuk dibagi 2.
- Bawa kemudian terdakwa Aldiyanto diberi uang oleh saksi M Samsul Arifin sebesar Rp. 100.000,- dan uang hasil ngamen dipegang oleh terdakwa Aldiyanto sebesar Rp. 81.900,-.
- Bawa oleh saksi M Samsul Arifin sisa uang yang diambil dari warung milik saksi korban sebesar Rp. 700.000,- dimasukkan kedalam cashing Handphone miliknya dan disembunyikan di depan pojok indomart dengan ditutupi bongkahan keramik.
- Bawa tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat indomart tersebut menanyakan barangnya yang hilang diwarung namun para terdakwa dan M Samsul Arifin tidak mengakui kemudian dibawa ke pos selanjutnya dibawa ke Polsek Banyuputih.
- Bawa setelah diperlihatkan CCTV diakuinya oleh para terdakwa dan M Samsul Arifin kemudian sebagian uang yang disembunyikan oleh M Samsul Arifin di depan pojok indomart dengan ditutupi bongkahan keramik diserahkan.
- Bawa uang dan barang yang diambil dari dalam warung milik saksi korban diambil tanpa adanya ijin.
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;
- Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
- Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitlam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
- 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold;
- 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam
- Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwana abu-abu);
- Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.-(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Sebuah celana pendek motif loreng wana abu-abu kombinasi wana hitam;
- Sebuah jaket Hoodie wana hitam terdapat tulisan "FORRENGEST" pada bagian depan dan belakang:

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kaos wama hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wama merah kombinasi wama putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";
- Sebuah celana panjang warna hitam;
- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":
- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA' dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI":
- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.
- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Andre Cahyani Ago Ramadan als. Ando bin Agus Triyono**:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Aldiyanto als Aldi, terdakwa M Faozen Als Fauzan, saksi Muhammad Samsul Arifin als Arif, Andi Andiansyah als Ardi dan Al Bustomy Riyadi Als Tomi pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib telah mengambil uang dan barang milik saksi korban Sumarsono bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 24.00 Wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustumy Riyadi berada di Sukorejo Banyuputih kemudian ketika berada dilampu merah Sukorejo Banyuputih menumpang truk dari Lampu merah Sukorejo Banyuputih menuju arah ke Banyuwangi.

- Bahwa setelah menumpang truk lalu truk tersebut berhenti di pinggir jalan di Desa Wonorejo, Dsn. Randu agung Ds. Wonorejo Kec. Banyuputih, Kab Situbondo, kemudian para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi turun dari atas truk berjalan kearah selatan lalu saksi M. Samsul Arifin dan terdakwa Andre Cahyani Ago Ramadan menuju warung Asri untuk meminta nasi.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke depan ruko yang berhadapan dengan warung milik saksi korban Sumarsono lalu saksi M Samsul Arifin mengatakan tidak ada uang dan rokok, kemudian Al Bustomy Riyadi menjawab di warung depan ada rokok sambil menunjuk warung milik saksi korban Sumarsono, dan saksi M. Samsul Arifin mengatakan "ayok masuk", Al Bustomy Riyadi menjawab "ayo bareng sama saya" sedangkan para terdakwa dan saksi Andi Andiansyah mengangguk, mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berjalan menuju warung milik saksi korban Achmad Sumarsono sedangkan para terdakwa dan Andi Andiansyah menunggu diseberang jalan (sebelah barat) mengawasi situasi sambil tiduran agar tidak dicurigai warga.
- Bahwa setelah saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi masuk kedalam warung tidak lama kemudian keluar dari warung lalu memanggil para terdakwa dan Andi Andiansyah supaya menuju ke saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju SPBU Galekan, Ds Bajulmati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi.
- Bahwa sesampainya di SPBU tersebut saksi M Samsul Arifin dari dalam tasnya mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang diambil dari dalam warung, sedangkan Al Bustomy Riyadi mengeluarkan 3 (Tiga) bungkus mie instan indomie, yang kemudian makanan dan barang yang diambil oleh Al Bustomy Riyadi digunakan bersama-sama sedangkan uang yang diambil oleh saksi M Samsul Arifin sebagian digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk dinikmati bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 06.00 wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke Indomart Sidodadi, Ds Bajul mati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi, dan sekira pukul 09.00 Wib Al Bustomi dan Andi Andiansyah berpamitan menuju pulau Bali.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat indomart tersebut menanyakan barangnya yang hilang diwarung namun para terdakwa dan M Samsul Arifin tidak mengakui kemudian dibawa ke pos selanjutnya dibawa ke Polsek Banyuputih.
- Bahwa setelah diperlihatkan CCTV diakuinya oleh para terdakwa dan M Samsul Arifin kemudian diketahui bahwa sebagian uang yang diambil oleh M Samsul Arifin dari warung milik saksi korban dimasukkan kedalam cashing Handphone miliknya dan disembunyikan di depan pojok indomart dengan ditutupi bongkahan keramik.
- Bahwa uang dan barang yang diambil dari dalam warung milik saksi korban diambil tanpa adanya ijin.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;
 - Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
 - Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih:
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
 - 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold:
 - 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam
 - Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwarna abu-abu);

- Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.- (seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Sebuah celana pendek motif loreng warna abu-abu kombinasi warna hitam;
- Sebuah jaket Hoodie warna hitam terdapat tulisan "FORRENGEST" pada bagian depan dan belakang;
- Sebuah kaos wama hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wama merah kombinasi wama putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";
- Sebuah celana panjang warna hitam;
- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":
- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA" dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI";
- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.
- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";

Terdakwa Aldiyanto als. Aldi bin Sukma;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Aldiyanto als Aldi, terdakwa M Faizen Als Fauzan, saksi Muhammad Samsul Arifin als Arif, Andi

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiansyah als Ardi dan Al Bustomy Riyadi Als Tomi pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib telah mengambil uang dan barang milik saksi korban Sumarsono bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 24.00 Wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi berada di Sukorejo Banyuputih kemudian ketika berada dilampu merah Sukorejo Banyuputih menumpang truk dari Lampu merah Sukorejo Banyuputih menuju arah ke Banyuwangi.
- Bahwa setelah menumpang truk lalu truk tersebut berhenti di pinggir jalan di Desa Wonorejo, Dsn. Randu agung Ds. Wonorejo Kec. Banyuputih, Kab Situbondo, kemudian para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi turun dari atas truk berjalan kearah selatan lalu saksi M. Samsul Arifin dan terdakwa Andre Cahyani Ago Ramadan menuju warung Asri untuk meminta nasi.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke depan ruko yang berhadapan dengan warung milik saksi korban Sumarsono lalu saksi M Samsul Arifin mengatakan tidak ada uang dan rokok, kemudian Al Bustomy Riyadi menjawab di warung depan ada rokok sambil menunjuk warung milik saksi korban Sumarsono, dan saksi M. Samsul Arifin mengatakan "ayok masuk", Al Bustomy Riyadi menjawab "ayo bareng sama saya" sedangkan para terdakwa dan saksi Andi Andiansyah mengangguk, mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berjalan menuju warung milik saksi korban Achmad Sumarsono sedangkan para terdakwa dan Andi Andiansyah menunggu diseberang jalan (sebelah barat) mengawasi situasi sambil tiduran agar tidak dicurigai warga. Bahwa setelah saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi masuk kedalam warung tidak lama kemudian keluar dari warung lalu memanggil para terdakwa dan Andi Andiansyah supaya menuju ke saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju SPBU Galekan, Ds Bajulmati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi.
- Bahwa sesampainya di SPBU tersebut saksi M Samsul Arifin dari dalam tasnya mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu rupiah) yang diambil dari dalam warung, sedangkan Al Bustomy Riyadi mengeluarkan 3 (Tiga) bungkus mie instan indomie, yang kemudian makanan dan barang yang diambil oleh Al Bustomy Riyadi digunakan bersama-sama sedangkan uang yang diambil oleh saksi M Samsul Arifin sebagian digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk dinikmati bersama.

- Bahwa sekira pukul 06.00 wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke Indomart Sidodadi, Ds Bajul mati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi, dan sekira pukul 09.00 Wib Al Bustomi dan Andi Andiansyah berpamitan menuju pulau Bali.
- Bahwa terdakwa oleh saksi M Samsul Arifin diberi uang sebesar Rp. 100.000,- dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut digabung dengan uang hasil ngamen sebesar Rp. 81.900,- sehingga uang yang dipegang oleh terdakwa sebesar Rp. 181.900,-.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat indomart tersebut menanyakan barangnya yang hilang diwarung namun para terdakwa dan M Samsul Arifin tidak mengakui kemudian dibawa ke pos selanjutnya dibawa ke Polsek Banyuputih.
- Bahwa setelah diperlihatkan CCTV diakuinya oleh para terdakwa dan M Samsul Arifin kemudian diketahui bahwa sebagian uang yang diambil oleh M Samsul Arifin dari warung milik saksi korban dimasukkan kedalam cashing Handphone miliknya dan disembunyikan di depan pojok indomart dengan ditutupi bongkahan keramik.
- Bahwa uang dan barang yang diambil dari dalam warung milik saksi korban diambil tanpa adanya ijin.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;
 - Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
 - Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitlam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
- 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold:
 - 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam
 - Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwana abu-abu);
- Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.-(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Sebuah celana pendek motif loreng wana abu-abu kombinasi wana hitam;
- Sebuah jaket Hoodie wana hitam terdapat tulisan "FORRENGET" pada bagian depan dan belakang;
- Sebuah kaos wana hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wana merah kombinasi wana putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";
- Sebuah celana panjang wana hitam;
- Sebuah jaket hoodie wana hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":
- Sebuah kaos wana hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA" dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI":

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.
- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";

Terdakwa **M Faozen als Fauzan bin Atron**;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Aldiyanto als Aldi, terdakwa M Faozen Als Fauzan, saksi Muhammad Samsul Arifin als Arif, Andi Andiansyah als Ardi dan Al Bustomy Riyadi Als Tomi pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib telah mengambil uang dan barang milik saksi korban Sumarsono bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo -Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 24.00 Wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi berada di Sukorejo Banyuputih kemudian ketika berada dilampu merah Sukorejo Banyuputih menumpang truk dari Lampu merah Sukorejo Banyuputih menuju arah ke Banyuwangi.
- Bahwa setelah menumpang truk lalu truk tersebut berhenti di pinggir jalan di Desa Wonorejo, Dsn. Randu agung Ds. Wonorejo Kec. Banyuputih, Kab Situbondo, kemudian para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi turun dari atas truk berjalan kearah selatan lalu saksi M. Samsul Arifin dan terdakwa Andre Cahyani Ago Ramadan menuju warung Asri untuk meminta nasi.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke depan ruko yang berhadapan dengan warung milik saksi korban Sumarsono lalu saksi M Samsul Arifin mengatakan tidak ada uang dan rokok, kemudian Al Bustomy Riyadi menjawab di warung depan ada rokok sambil menunjuk warung milik saksi korban Sumarsono, dan saksi M. Samsul Arifin mengatakan "ayok masuk", Al Bustomy Riyadi menjawab "ayo bareng sama saya" sedangkan para terdakwa dan saksi Andi Andiansyah mengangguk, mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berjalan menuju

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi korban Achmad Sumarsono sedangkan para terdakwa dan Andi Andiansyah menunggu diseberang jalan (sebelah barat) mengawasi situasi sambil tiduran agar tidak dicurigai warga.

- Bahwa setelah saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi masuk kedalam warung tidak lama kemudian keluar dari warung lalu memanggil para terdakwa dan Andi Andiansyah supaya menuju ke saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju SPBU Galekan, Ds Bajulmati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi.
- Bahwa sesampainya di SPBU tersebut saksi M Samsul Arifin dari dalam tasnya mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang diambil dari dalam warung, sedangkan Al Bustomy Riyadi mengeluarkan 3 (Tiga) bungkus mie instan indomie, yang kemudian makanan dan barang yang diambil oleh Al Bustomy Riyadi digunakan bersama-sama sedangkan uang yang diambil oleh saksi M Samsul Arifin sebagian digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk dinikmati bersama.
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke Indomart Sidodadi, Ds Bajul mati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi, dan sekira pukul 09.00 Wib Al Bustomi dan Andi Andiansyah berpamitan menuju pulau Bali.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat indomart tersebut menanyakan barangnya yang hilang diwarung namun para terdakwa dan M Samsul Arifin tidak mengakui kemudian dibawa ke pos selanjutnya dibawa ke Polsek Banyuputih.
- Bahwa setelah diperlihatkan CCTV diakuinya oleh para terdakwa dan M Samsul Arifin kemudian diketahui bahwa sebagian uang yang diambil oleh M Samsul Arifin dari warung milik saksi korban dimasukkan kedalam cashing Handphone miliknya dan disembunyikan di depan pojok indomart dengan ditutupi bongkahan keramik.
- Bahwa uang dan barang yang diambil dari dalam warung milik saksi korban diambil tanpa adanya ijin.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
- Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitlam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
- 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold:
- 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam
- Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwana abu-abu);
- Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.-(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Sebuah celana pendek motif loreng wana abu-abu kombinasi wana hitam;
- Sebuah jaket Hoodie warna hitam terdapat tulisan "FORRENGET" pada bagian depan dan belakang;
- Sebuah kaos wana hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wana merah kombinasi wana putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";
- Sebuah celana panjang warna hitam;
- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":

- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA' dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI":
- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.
- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;
- Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
- Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitlam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
- 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold;
- 1 buah casing handphone /kondom hp warna hitam
- Bongkahan keramik warna hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwarna abu-abu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.-(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Sebuah celana pendek motif loreng warna abu-abu kombinasi warna hitam;
- Sebuah jaket Hoodie warna hitam terdapat tulisan "FORRENGEST" pada bagian depan dan belakang;
- Sebuah kaos wama hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wama merah kombinasi wama putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";
- Sebuah celana panjang warna hitam;
- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE" dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":
- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA" dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI";
- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.
- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib telah mengambil uang dan barang milik saksi korban Sumarsono bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo.

- Bawa Para Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 24.00 Wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi berada di Sukorejo Banyuputih kemudian ketika berada dilampu merah Sukorejo Banyuputih menumpang truk dari Lampu merah Sukorejo Banyuputih menuju arah ke Banyuwangi.
- Bawa benar setelah menumpang truk lalu truk tersebut berhenti di pinggir jalan di Desa Wonorejo, Dsn. Randu agung Ds. Wonorejo Kec. Banyuputih, Kab Situbondo, kemudian para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi turun dari atas truk berjalan kearah selatan lalu saksi M. Samsul Arifin dan terdakwa Andre Cahyani Ago Ramadan menuju warung Asri untuk meminta nasi.
- Bawa benar Para Terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke depan ruko yang berhadapan dengan warung milik saksi korban Sumarsono lalu saksi M Samsul Arifin mengatakan tidak ada uang dan rokok, kemudian Al Bustomy Riyadi menjawab di warung depan ada rokok sambil menunjuk warung milik saksi korban Sumarsono, dan saksi M. Samsul Arifin mengatakan "ayok masuk", Al Bustomy Riyadi menjawab "ayo bareng sama saya" sedangkan para terdakwa dan saksi Andi Andiansyah mengangguk, mengiyakan.
- Bawa benar selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berjalan menuju warung milik saksi korban Achmad Sumarsono sedangkan para terdakwa dan Andi Andiansyah menunggu diseberang jalan (sebelah barat) mengawasi situasi sambil tiduran agar tidak dicurigai warga.
- Bawa benar setelah saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi masuk kedalam warung tidak lama kemudian keluar dari warung lalu memanggil para terdakwa dan Andi Andiansyah supaya menuju ke saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju SPBU Galekan, Ds Bajulmati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi.
- Bawa benar sesampainya di SPBU tersebut saksi M Samsul Arifin dari dalam tasnya mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang diambil dari dalam warung, sedangkan Al Bustomy Riyadi mengeluarkan 3 (Tiga) bungkus mie instan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indomie, yang kemudian makanan dan barang yang diambil oleh Al Bustomy Riyadi digunakan bersama-sama sedangkan uang yang diambil oleh saksi M Samsul Arifin sebagian digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk dinikmati bersama.

- Bawa benar sekira pukul 06.00 wib para terdakwa, saksi M Samsul Arifin, Andi Andiansyah dan Al Bustomy Riyadi menuju ke Indomart Sidodadi, Ds Bajul mati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi, dan sekira pukul 09.00 Wib Al Bustomi dan Andi Andiansyah berpamitan menuju pulau Bali.
- Bawa benar tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat indomart tersebut menanyakan barangnya yang hilang diwarung namun para terdakwa dan M Samsul Arifin tidak mengakui kemudian dibawa ke pos selanjutnya dibawa ke Polsek Banyuputih.
- Bawa benar setelah diperlihatkan CCTV diakuinya oleh para terdakwa dan M Samsul Arifin kemudian diketahui bahwa sebagian uang yang diambil oleh M Samsul Arifin dari warung milik saksi korban dimasukkan kedalam cashing Handphone miliknya dan disembunyikan di depan pojok indomart dengan ditutupi bongkahan keramik.
- Bawa benar uang dan barang yang diambil dari dalam warung milik saksi korban diambil tanpa adanya ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4.5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipetanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa, yaitu terdakwa ANDRE CAHYANI AGO RAMADAN als ANDRE als ANDO bin AGUS TRIYONO, terdakwa ALDIYANTO als ALDI bin SUKMA, dan terdakwa M FAOZEN als FAUZAN bin ATRONO setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri; (vide : R. SUSILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, tahun 1995, hlm. 250)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan buku S.R. SIANTURI, SH. tentang Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya tentang apa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besarnya yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam buku Ali Boediarto, SH berjudul Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang", tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawah pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh para Terdakwa. Dengan demikian, walaupun barang tersebut belum bergeser dari tempatnya semula, namun bila barang tersebut sudah dibawah penguasaan sepenuhnya dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. Samsul Arifin besama dengan para terdakwa, Andi Andiansyah als Ardi (DPO) dan Al Bustomy Riyadi Als Tomi (DPO) pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib bertempat di

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung pinggir jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo telah mengambil uang sebesar Rp. 1.150.000,- yang diletakkan didalam lemari serta 3 buah korek api, 3 buah sabun mandi, 3 bungkus indomie instan yang diletakkan dietalase warung yang seluruhnya adalah milik saksi Achmad Sumarsono.

- Bawa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah benda-benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga barang yang telah diambil berupa uang sebesar Rp. 1.150.000,- serta 3 buah korek api, 3 buah sabun mandi, 3 bungkus indomie instan.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;
 - Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;
 - Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;
 - 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold:
 - 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam
 - Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwarna abu-abu);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 181.900.-(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). dengan rincian 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);

- Sebuah celana pendek motif loreng warna abu-abu kombinasi warna hitam;
- Sebuah jaket Hoodie warna hitam terdapat tulisan "FORRENDEST" pada bagian depan dan belakang;
- Sebuah kaos wama hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wama merah kombinasi wama putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";
- Sebuah celana panjang warna hitam;
- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":
- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA" dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI"
- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah.
- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER".
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya / seolah-olah miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya / seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum ialah sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi M. Samsul Arifin besama dengan para terdakwa, Andi Andiansyah als Ardi (DPO) dan Al Bustomy Riyadi Als Tomi (DPO) pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo telah mengambil uang sebesar Rp. 1.150.000,- yang diletakkan didalam lemari serta 3 buah korek api, 3 buah sabun mandi, 3 bungkus indomie instan yang diletakkan dietalase warung adalah milik saksi Achmad Sumarsono yang diambil tanpa ijin yang kemudian uang yang diambil dari dalam warung milik saksi korban oleh M Samsul Arifin sebagian dari Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk bersama, Rp. 100.000,- diberikan pada Al Bustomy dan Andi Andiansyah untuk dibagi 2, kemudian diberikan pada terdakwa Aldiyanto sebesar Rp. 100.000,- sedangkan barang yang diambil oleh Al Bustomy Riyadi dari dalam warung berupa 3 (Tiga) bungkus mie instan indomie, sabun dan korek api telah digunakan bersama-sama, selanjutnya sebesar Rp. 700.000,- oleh saksi M Samsul Arifin dimasukkan kedalam cashing Handphone miliknya dan disembunyikan di depan pojok indomart dengan ditutupi bongkahan keramik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bawa para terdakwa pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo
- Bawa mengambil uang dan barang didalam warung milik saksi Achmad Sumarsono dilakukan bersama dengan saksi Muhammad Samsul Arifin, Andi Andiansyah Als Ardi (DPO) dan Al Bustomy Riyadi Als Tomi (DPO) yang dilakukan dengan cara para terdakwa dan Andi Andiansyah menunggu diseberang jalan warung (sebelah barat) mengawasi situasi sambil tiduran agar tidak dicurigai warga sedangkan saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi menuju ke warung milik saksi korban lalu mematikan lampu tengah dengan mencabut stop kontak saluran lampu, lalu dengan menggunakan sebuah gunting (masuk daftar pencarian barang) mencongkel pengait gembok pintu ruangan yang menjadi satu dengan warung tersebut hingga pengait gembok rusak, kemudian saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi masuk kedalam ruangan tersebut selanjutnya saksi M Samsul Arifin mencongkel pintu lemari dengan menggunakan gunting yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan tanpa ijin uang tersebut dimasukan kedalam tas selempang warna merah, sedangkan saksi Al Bustomi tanpa ijin mengambil 3 buah korek api, 3 buah sabun mandi, 3 bungkus indomie instan dan setelah saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi berhasil mengambil uang dan barang milik saksi korban kemudian keluar dari dalam warung memanggil para terdakwa dan Andi Andiansyah lalu bersama-sama berjalan kaki menuju SPBU Galekan, Ds Bajulmati, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif / pilihan, sehingga cukup dengan adanya salah satu bagian yang terdapat dalam unsur ini maka pembuktian unsur telah terpenuhi, tidak perlu dibuktikan kesemua perbuatan yang terdapat dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bawa para terdakwa pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2025 sekira pukul 01.45 wib bertempat di warung pinggir jalan Pantura Situbondo - Banyuwangi, Dsn Randuagung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab. Situbondo mengambil uang dan barang didalam warung milik saksi Achmad Sumarsono dilakukan bersama dengan saksi Muhammad Samsul Arifin, Andi Andiansyah Als Ardi (DPO) dan Al Bustomy Riyadi Als Tomi (DPO) yang dilakukan dengan saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi menuju ke warung milik saksi korban lalu mematikan lampu tengah dengan mencabut stop kontak saluran lampu, lalu dengan menggunakan sebuah gunting (masuk daftar pencarian barang) mencongkel pengait gembok pintu ruangan yang menjadi satu dengan warung tersebut hingga pengait gembok rusak, kemudian saksi M Samsul Arifin dan Al Bustomy Riyadi masuk kedalam ruangan tersebut selanjutnya saksi M Samsul Arifin mencongkel pintu lemari dengan menggunakan gunting yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan tanpa ijin uang tersebut dimasukan kedalam tas selempang warna merah, sedangkan saksi Al Bustomi tanpa ijin mengambil 3 buah korek api, 3 buah sabun mandi, 3 bungkus indomie instan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur Yang Dilakukan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;

yang telah disita dari Mifta Sonia maka **dikembalikan kepada Mifta Sonia**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;

yang telah disita dari Ahmad Fauzi, maka **dikembalikan kepada Ahmad Fauzi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;

- Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitlam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih:

- Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

- Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;

- 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunar gold;

- 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam

- Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwarna abu-abu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah celana pendek motif loreng warna abu-abu kombinasi warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Samsul Arifin alias Arif Bin (alm.) Hanapi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Samsul Arifin alias Arif Bin (alm.) Hanapi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah),

yang telah disita dari Achmad Sumarsono als. Marsono maka **dikembalikan kepada Achmad Sumarsono als. Marsono**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.- (seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);

- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE" dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":

- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA' dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI":
- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah;

yang telah disita dari Terdakwa Aldiyanto als. Aldi bin Sukma maka **dikembalikan kepada Terdakwa Aldiyanto als. Aldi bin Sukma**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah jaket Hoodie warna hitam terdapat tulisan "FORRENGEST" pada bagian depan dan belakang:

- Sebuah kaos wama hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wama merah kombinasi wama putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";

- Sebuah celana panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono maka **dikembalikan kepada Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah jaket hoodie warna hitam;
- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":
- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";

yang telah disita dari M. Faozen Alias Fauzan Bin Atronon maka **dikembalikan kepada M. Faozen Alias Fauzan Bin Atronon**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono Terdakwa II Aldiyanto Alias Aldi Bin Sukma dan Terdakwa III M. Faozen Alias Fauzan Bin Atronon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah gembok terdapat tulisan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY wama silver sedikit berkarat, sebuah pengait gembok wama silver sedikit berkarat dengan kondisi rusak;

dikembalikan kepada Mifta Sonia;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dari grand vila Baluran yang mengarah ke warung;

dikembalikan kepada Ahmad Fauzi;

- Sebuah jaket warna hitam bagian depan terdapat tulisan BURN wama merah kombinasi wama kuning dan di bagian belakang terdapat tulisan SUPER SUCKER HPND WORLD;

- Sebuah tas wama merah merah kombinasi wama hitlam dan terdapat tulisan ACIDEZ wama putih dan terdapat gambar tengkorak kepala wama putih;

- Uang tunai sebesar Rp.700.000.00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

- Sebuah korek api wama putih terdapat tulisan LA wana merah dan tulisan LIGHTS wama hitam;

- 1(satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 9, wana lunal gold:

- 1 buah casing handphone /kondom hp wana hitam

- Bongkahan keramik wana hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm lebar 8 cm tinggi 5 cm dibagian bawah terdapat bongkahan semen yang menempel ke keramik berwana abu-abu);

- Sebuah celana pendek motif loreng wana abu-abu kombinasi wana hitam;

dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Samsul Arifin alias Arif Bin (alm.) Hanapi;

- 1 lembar uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 Jembar Uang tunai Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah),

dikembalikan kepada Achmad Sumarsono als. Marsono;

- 1 lembar uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 4 lembar uang tunai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 3 lembar uang tunai Rp.1.000.-

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), uang koin sejumlah Rp.5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah);

- Sebuah jaket hoodie warna hitam bagian depan terdapat tulisan "OFFLINE dan pada bagian belakang terdapat gambar manusia dan tengkorak terdapat tulisan "SOMETHING ABOUT DIFFERENT FROM OTHER":

- Sebuah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RONGSOK EXTREME" dan pada bagian belakang terdapat gambar kendaraan vespa gembel dan tulisan 'RONGSOK EXTREME INDONESIA" dan "TEAM SAPU LIDI MENOLAK DIROBOHI":

- Sebuah celana panjang sebelah kiri berwarna hitam dan pada sebelah kanan berwarna merah;

dikembalikan kepada Terdakwa Aldiyanto als. Aldi bin Sukma;

- Sebuah jaket Hoodie warna hitam terdapat tulisan "FORRENDEST" pada bagian depan dan belakang;

- Sebuah kaos wama hitam terdapat tulisan ROMI & THE JAHATS" pada bagian depan dan pada bagian belakang terdapat gambar lingkaran wama merah kombinasi wama putih yang di dalamnya terdapat tulisan "BENER BENER MUAK LIAT MUKALU" dan "THE J";

- Sebuah celana panjang warna hitam;

dikembalikan kepada Andre Cahyaniago Ramadhan Alias Andre Alias Ando Bin Alm. Agus Triyono;

- Sebuah jaket hoodie warna hitam;

- Sebuah celana cargo panjang warna hitam terdapat tulisan "THRASHER":

- Sebuah tas selempang kombinasi wama hitam, warna coklat, warna merah dan terdapat tulisan "Suara kebebasan";

dikembalikan kepada M. Faozen Alias Fauzan Bin Atron;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, oleh kami, **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Sofi Yuliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.